

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Keadilan dalam Pendistribusian Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik bagi Musisi: Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sri Kurniati Handayani Pane

nuningpane123@gmail.com

Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

 [10.15408/adalah.v10j3.51730](https://doi.org/10.15408/adalah.v10j3.51730)

Abstract:

Globalization and advancements in information technology have created new challenges in the protection of Intellectual Property (IP), particularly copyright in songs and musical works. The transformation of copyright into an economic asset has positioned royalties as the primary mechanism for distributing economic benefits to creators. However, the practice of royalty distribution in Indonesia continues to face structural issues, including the lack of clarity regarding royalty allocation between songwriters and performing musicians, which has led some creators to prohibit the use of their works. This study aims to examine the legal framework governing royalty distribution under Law Number 28 of 2014 concerning

Copyright and to identify the factors influencing the prohibition of song usage by creators. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzed through the theories of justice developed by John Rawls and Gustav Radbruch. The findings indicate that although legal protection has been normatively established, its implementation has yet to reflect substantive justice. Weak transparency in the royalty distribution system and the unequal bargaining position of creators constitute the primary factors contributing to disputes and restrictions on song utilization. This study recommends reforming the royalty management system to ensure greater fairness, transparency, and accountability in protecting the economic rights of creators effectively.

Keywords: *Royalties; Music Copyright; Distributive Justice; Copyright Law; National Collective Management Institute (LMKN).*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental karakteristik pelanggaran hak cipta di sektor musik. Jika sebelumnya pembajakan terbatas pada reproduksi fisik, kini platform streaming seperti YouTube, Spotify, dan TikTok justru menjadi arena baru pelanggaran hak ekonomi pencipta. Di Indonesia, maraknya penggunaan lagu tanpa izin untuk kepentingan komersial baik oleh pelaku usaha maupun konten creator menunjukkan bahwa sistem perlindungan

hak cipta belum berjalan optimal.¹ Ibaratnya, hukum berjalan di belakang teknologi: regulasi yang ada sering kali baru muncul setelah praktik pelanggaran mengakar. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menjamin keadilan distributif bagi pencipta lagu.

Ketimpangan dalam sistem royalti dapat diilustrasikan melalui kasus Piyu (gitaris grup Padi) yang hanya menerima royalti sekitar Rp300.000 per tahun dari penggunaan 38 lagunya di berbagai konser dan media.² Realitas ini bukan sekadar anomali individual, melainkan cerminan kegagalan struktural dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah memberikan landasan hukum bagi pembentukan kedua lembaga tersebut, namun implementasinya dihadapkan pada problem

¹ Indrasatya O. Nasirun, "Kajian Hukum terhadap Perlindungan Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021): 89–104, hlm. 93.

² Hukumonline, "Polemik Royalti Lagu: Piyu Padi hanya Terima Rp300 Ribu dari 38 Lagu," 2023, www.hukumonline.com.

akuntabilitas, transparansi, dan ketidakseimbangan daya tawar antara pencipta dengan pengguna karya.³

Penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek persoalan ini. Afifah dkk. (2021) mengkaji mekanisme pengelolaan royalti musik oleh LMK dan LMKN, serta mengidentifikasi kelemahan koordinasi antarlembaga.⁴ Adela dan Isradjuningtias (2022) menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta musik pasca-PP 56/2021, dengan penekanan pada aspek normatif.⁵ Nasirun (2021) membahas perlindungan royalti dari perspektif hukum perdata.⁶ Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih bersifat deskriptif-normatif dan belum menggunakan kerangka keadilan distributif sebagai pisau analisis. Padahal, akar persoalan royalti bukan semata-mata teknis administratif, melainkan juga persoalan keadilan dalam

³ Lihat Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; lihat pula Pasal 3 dan 4 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁴ Hestin Ulan Afifah dkk., "Mekanisme Pengolahan Hak Royalti Musik oleh LMK dan LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 567–582, hlm. 575.

⁵ Panji Adela & Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2022): 123–140, hlm. 135.

⁶ Nasirun, *op.cit.*, hlm. 99.

distribusi manfaat ekonomi antara pencipta, pengguna, dan perantara. Celah inilah yang menjadi research gap penelitian ini.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan dua kerangka utama. Pertama, teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung.⁷ Dalam konteks royalti, pencipta sering menempati posisi paling lemah dalam rantai distribusi, sehingga keadilan menuntut intervensi negara untuk menyeimbangkan ketimpangan struktural tersebut. Kedua, formula Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa jika hukum positif bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan (Radbruch's formula).⁸ Kedua teori ini digunakan secara operasional untuk mengevaluasi sejauh mana

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 53–54. Terjemahan Indonesia: *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

⁸ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," dalam *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11, hlm. 7. Pembahasan lebih lanjut dalam Robert Alexy, "A Defence of Radbruch's Formula," dalam *Recrafting the Rule of Law*, ed. David Dyzenhaus (Oxford: Hart Publishing, 1999), hlm. 15–39.

implementasi UUHC dan PP 56/2021 telah memenuhi tuntutan keadilan substantif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka keadilan distributif dalam menganalisis sistem royalti hak cipta musik di Indonesia, yang belum banyak dilakukan oleh studi sebelumnya. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan diskursus hukum kekayaan intelektual yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial-ekonomi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada pencipta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum* dalam perlindungan hak cipta lagu/musik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Peraturan Pemerintah Nomor

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 93–96.

56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, sedangkan pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji kesesuaian norma tersebut dengan prinsip keadilan distributif sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls dan formula keadilan Gustav Radbruch.

Sumber bahan hukum terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, meliputi UUHC, PP 56/2021, serta putusan pengadilan terkait sengketa royalti hak cipta musik di Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal hukum, dan disertasi yang membahas hak cipta, royalti, dan teori keadilan. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang digunakan untuk memperjelas istilah teknis.¹⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) secara sistematis terhadap dokumen hukum dan literatur akademik. Seluruh bahan dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan teleologis, yaitu dengan menafsirkan teks peraturan berdasarkan arti kata serta tujuan pembentukannya, kemudian dihubungkan dengan asas-asas keadilan substantif.¹¹ Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis: deskriptif dalam arti menggambarkan isi norma hukum positif, dan analitis dalam arti mengevaluasi kesenjangan antara *das Sollen* (norma ideal) dan *das Sein* (praktik implementasi) melalui kerangka teori keadilan.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 48–50.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 63–65.

Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana negara hadir memberikan jaminan hak ekonomi pencipta melalui mekanisme royalti, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dan Philipus M. Hadjon.¹² Sementara itu, Teori Keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*), dioperasionalkan dengan menilai apakah sistem distribusi royalti memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling lemah dalam rantai ekosistem musik, yaitu pencipta lagu.¹³ Formula Radbruch digunakan sebagai batu uji untuk mengevaluasi apakah implementasi UUHC dan PP 56/2021 telah mengabaikan keadilan secara ekstrem sehingga perlu dilakukan reformulasi hukum.¹⁴

Dengan kerangka metodologis ini, penelitian tidak hanya bertujuan memaparkan norma hukum positif, tetapi juga mengkritisi dan merekomendasikan perbaikan sistem pengelolaan royalti yang lebih adil dan transparan.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 10–15.

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 65–73.

¹⁴ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 7.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Royalti dalam Kerangka Normatif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) secara eksplisit memberikan hak ekonomi kepada pencipta, termasuk hak untuk menerima royalti atas setiap pemanfaatan karya secara komersial.¹⁵ Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUHC menegaskan bahwa setiap penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak, dan disertai pembayaran royalti melalui mekanisme yang sah. Pengaturan ini kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai entitas yang bertugas menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna karya kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).¹⁶

Namun demikian, implementasi pengaturan tersebut menghadapi hambatan struktural yang serius.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pasal 3 dan 4.

Pertama, sistem data lagu dan musik yang terpadu Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) belum berfungsi optimal. Kementerian Hukum mencatat bahwa dari estimasi 7 juta lagu yang beredar di Indonesia, hanya sekitar 20 ribu lagu yang tercatat secara resmi.¹⁷ Ketimpangan data ini mengakibatkan fenomena unclaimed royalties, di mana royalti yang terkumpul tidak dapat didistribusikan karena identitas pencipta tidak terverifikasi. Kedua, mekanisme audit dan pengawasan terhadap LMK dan LMKN masih lemah. Laporan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa transparansi distribusi royalti sangat minim, sehingga pencipta tidak dapat memverifikasi jumlah royalti yang seharusnya mereka terima.¹⁸

Analisis Ketimpangan Distribusi Royalti dalam Perspektif Teori Keadilan

Ketimpangan distribusi royalti yang dialami oleh pencipta lagu di Indonesia dapat dianalisis secara kritis

¹⁷ Hukumonline, "Polemik Royalti Lagu: Piyu Padi hanya Terima Rp300 Ribu dari 38 Lagu," 2023, diakses 12 Mei 2026, www.hukumonline.com. Data ini juga dikonfirmasi dalam Rani Sri Agustina & Rahmi Jened, "Reformasi Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik di Era Ekonomi Kreatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 567–588.

¹⁸ Hestin Ulan Afifah dkk., "Mekanisme Pengolahan Hak Royalti Musik oleh LMK dan LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 575.

menggunakan kerangka teori keadilan John Rawls dan formula Gustav Radbruch. Rawls, dalam *A Theory of Justice*, mengajukan dua prinsip keadilan: prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip perbedaan menegaskan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan.¹⁹ Dalam ekosistem royalti musik, pencipta lagu menempati posisi paling lemah: mereka memiliki daya tawar yang rendah, akses informasi yang terbatas, dan sering kali tidak memiliki kendali atas data penggunaan karya mereka. Oleh karena itu, sistem royalti yang adil harus dirancang untuk memberikan kompensasi yang proporsional dan transparan kepada pencipta, bukan hanya menguntungkan pengguna karya atau perantara.

Kasus Piyu (gitaris grup Padi) yang hanya menerima royalti sekitar Rp300.000 per tahun dari 38 lagu yang digunakan di berbagai konser dan media merupakan ilustrasi konkret dari kegagalan prinsip perbedaan Rawls.²⁰ Ketimpangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis administratif, melainkan mencerminkan desain sistem yang tidak memprioritaskan kepentingan pihak yang paling rentan.

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 65–73.

²⁰ Hukumonline, "Polemik Royalti Lagu," loc.cit.

Radbruch, melalui formulanya, mengingatkan bahwa ketika hukum positif bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.²¹ Implementasi UUHC dan PP 56/2021 yang belum menjamin distribusi royalti yang adil menunjukkan adanya *gesetzliches Unrecht* (ketidakadilan legal) yang memerlukan reformasi hukum substantif.

Tantangan Era Digital dan Sengketa Hak Cipta

Perkembangan platform streaming digital seperti Spotify, YouTube Music, dan Apple Music telah membuka peluang baru sekaligus tantangan baru dalam pengelolaan royalti. Royalti digital sering kali tidak melalui mekanisme LMK/LMKN, melainkan langsung dibayarkan oleh platform kepada *collecting societies* internasional. Akibatnya, royalti yang berasal dari pemutaran lagu Indonesia di platform global sering tidak tercatat dalam sistem nasional dan tidak terdistribusi kepada pencipta lokal.²² Selain itu, rendahnya nilai *per-stream* (rata-rata kurang dari Rp0,01 per pemutaran)

²¹ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 7.

²² Robyn C. Rennicks, "The Missing Note: Distributive Justice in Music Copyright Royalties," *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* 18, no. 1 (2019): 10–15.

membuat pencipta independen sangat sulit memperoleh pendapatan yang signifikan dari kanal digital.²³

Sengketa antara musisi dan label rekaman semakin memperparah ketidakadilan distributif. Kontrak yang tidak seimbang sering kali memberikan hak master recording kepada label tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pencipta. Kasus Ahmad Dhani versus Once Mekel, maupun sengketa Ari Bias dengan Agnez Mo, menunjukkan bahwa ketidakjelasan lisensi dan kepemilikan hak cipta menjadi sumber konflik yang berulang.²⁴ Sengketa ini tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri musik nasional.

Upaya Reformasi dan Penguatan Sistem Royalti

Mengatasi permasalahan di atas memerlukan reformasi sistemik yang mencakup tiga pilar utama: regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum. Dari sisi regulasi, revisi UUHC perlu memperkuat mekanisme royalti digital, termasuk kewajiban platform streaming untuk melaporkan data penggunaan secara transparan

²³ David J. Brennan, "Fair Price, Fair Use: The Economic Implications of Digital Music Streaming," *Journal of Intellectual Property Law* 22, no. 1 (2015): 1–28.

²⁴ Indrasatyia O. Nasirun, "Kajian Hukum terhadap Perlindungan Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021): 99–101.

dan real-time. PP 56/2021 juga perlu dipertegas dengan sanksi administratif yang lebih berat bagi pengguna karya yang tidak melaporkan pemutaran lagu secara jujur.²⁵

Dari sisi kelembagaan, LMKN dan LMK harus menjalankan audit independen secara berkala dan memublikasikan hasilnya kepada publik. Pemanfaatan teknologi blockchain dan smart contract dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem distribusi royalti yang transparan, otomatis, dan bebas manipulasi.²⁶ Penguatan SILM dengan basis data yang terintegrasi juga menjadi langkah krusial untuk mengatasi masalah unclaimed royalties.

Dari sisi penegakan hukum, mekanisme delik aduan dalam UUHC perlu diubah atau dilengkapi dengan sanksi administratif yang lebih efektif. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 telah menegaskan bahwa

²⁵ Panji Adela & Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2022): 130-133.

²⁶ Lihat pembahasan dalam Oluwabankole Oladipo, "Copyright Royalty Distribution in Developing Countries: A Comparative Study of Nigeria and South Africa," *Journal of African Law* 63, no. 2 (2019): 220-230.

royalti adalah tanggung jawab penyelenggara, dan pelanggaran harus ditindak tegas.²⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu/musik atas pembayaran royalti telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun, implementasi sistem tersebut masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama dalam hal transparansi data, akuntabilitas lembaga pengelola, dan efektivitas penegakan hukum. Minimnya pencatatan lagu secara resmi, lemahnya mekanisme audit LMK/LMKN, serta belum optimalnya SILM menyebabkan royalti tidak terdistribusi secara proporsional kepada pencipta.

Dari perspektif teori keadilan, sistem royalti saat ini belum mencerminkan prinsip keadilan distributif sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls dan formula keadilan Gustav Radbruch. Pencipta lagu sebagai pihak yang paling lemah dalam rantai ekosistem musik justru menerima manfaat yang paling kecil, sementara pengguna karya dan perantara menikmati keuntungan

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dikutip dalam Hukumonline, "MK Tegaskan Royalti Tanggung Jawab Penyelenggara," 2024.

yang tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang bersifat komprehensif, mencakup penguatan regulasi, perbaikan kelembagaan, optimalisasi teknologi informasi, dan penegakan hukum yang tegas. Reformasi ini harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian prosedural, agar hak ekonomi pencipta benar-benar terlindungi dan industri musik Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan.

SARAN

a. Pemerintah dan LMKN perlu memperkuat sistem informasi lagu/musik (SILM) secara digital dan *real-time* untuk mencatat pemanfaatan lagu/musik di berbagai sektor. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap kinerja LMK dalam mendistribusikan royalti agar pencipta mendapatkan hak ekonominya secara adil.

b. Perlu dilakukan pembaruan kebijakan dan reformasi regulasi dengan mengadopsi prinsip keadilan dalam teori Rawls dan Radbruch. Hal ini dapat dimulai dari penyusunan ulang mekanisme penarikan royalti, edukasi hukum kepada pencipta, serta pemberlakuan sanksi administratif bagi pengguna karya cipta yang tidak membayar royalti.

Daftar Pustaka

- Adela, Panji, & Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2022): 123–140.
- Afifah, Hestin Ulan, M. Hafiz, R. Ramadhani, & W. Handayani Balerina. "Mekanisme Pengolahan Hak Royalti Musik oleh LMK dan LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 567–582.
- Agustina, Rani Sri, & Rahmi Jened. "Reformasi Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik di Era Ekonomi Kreatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 567–588.
- Alexy, Robert. "A Defence of Radbruch's Formula." Dalam *Recrafting the Rule of Law*, disunting oleh David Dyzenhaus, 15–39. Oxford: Hart Publishing, 1999.
- Antons, Christoph. "The Role of Collective Management Organisations in the Digital Age: A Southeast Asian Perspective." *International Journal of Law and Information Technology* 28, no. 2 (2020): 145–170.

- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Brennan, David J. "Fair Price, Fair Use: The Economic Implications of Digital Music Streaming." *Journal of Intellectual Property Law* 22, no. 1 (2015): 1–28.
- Bridy, Annemarie. "Copyright's Digital Dilemma: The Reform of Legal Process in the Internet Age." *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 20, no. 3 (2018): 567–602.
- Damian, Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Edisi ke-6. Bandung: Alumni, 2018.
- Fisher III, William W. "Reconstructing the Fair Use Doctrine." *Harvard Law Review* 101, no. 8 (1988): 1659–1795.
- Frye, Brian L. "Blockchain and the Future of Music Royalties." *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law* 21, no. 1 (2018): 1–30.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hukumonline. "Polemik Royalti Lagu: Piyu Padi hanya Terima Rp300 Ribu dari 38 Lagu." 2023. www.hukumonline.com.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

McLeod, Kembrew. "The Unravelling of the Music Industry: How Technology Has Changed the Relationship Between Artists and Labels." *Popular Music and Society* 42, no. 1 (2019): 45–60.

Nasirun, Indrasatya O. "Kajian Hukum terhadap Perlindungan Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021): 89–104.

Oladipo, Oluwabankole. "Copyright Royalty Distribution in Developing Countries: A Comparative Study of Nigeria and South Africa." *Journal of African Law* 63, no. 2 (2019): 215–238.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tarif Royalti untuk Penggunaan Komersial Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Edisi revisi. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Rennicks, Robyn C. "The Missing Note: Distributive Justice in Music Copyright Royalties." *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* 18, no. 1 (2019): 1–30.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.